

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan data yang telah diuraikan dan kemudian dianalisa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran di Kecamatan Labuan Amas Selatan yang tepatnya di desa Tabudarat Hulu dan Mundar terdapat 4 kasus yang diteliti dengan kesamaan yaitu jika istri ingin bercerai dengan suami harus melakukan pembayaran sejumlah uang yang ditentukan. Kasus pertama pembayaran dengan uang Rp.4.000.000, kasus kedua dengan pembayaran uang Rp.13.000.000, kasus ketiga dengan pembayaran uang Rp.6.000.000, dan kasus keempat dengan pembayaran uang Rp. 3.000.000.
2. Alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran pada kasus pertama karena pernikahan yang tidak dicatat atau nikah siri dan karena suami yang suka mabuk-mabukkan, kasus kedua karena pernikahan yang tidak dicatat atau nikah siri dan karena suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus ketiga pasangan tidak ingin melakukan proses sidang cerai di Pengadilan, dan kasus keempat karena tidak mengetahui prosedur dan tata cara pendaftaran sidang di Pengadilan.

3. Perspektif hukum Islam terhadap praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran di Kecamatan Labuan Amas Selatan, bahwa keempat kasus praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran yang telah diteliti tersebut kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun perceraian yang terjadi adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perceraian dalam Islam.

## **B. Rekomendasi**

1. Pasangan yang akan melakukan pernikahan sebaiknya supaya melangsungkan pernikahannya secara resmi sesuai dengan peraturan agama Islam dan peraturan perundang-undangannya berlaku.
2. Kepada aparat Kantor Urusan Agama atau pejabat Pengadilan Agama serta kepada para pihak yang berwenang agar memperbanyak penyuluhan tentang aturan hukum pernikahan yang benar menurut agama dan negara, terkhusus masalah pernikahan dini dan pernikahan di bawah tangan yang sampai kini masih banyak dilakukan oleh masyarakat.
3. Hendaknya bagi orang-orang yang ingin menikah sebaiknya melakukannya secara resmi di KUA, begitu pula dengan orang-orang yang ingin bercerai sebaiknya melakukannya secara resmi di depan persidangan di Pengadilan Agama.